



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 3/Pid.C/2020/PN Atb

Sidang Pengadilan Negeri Atambua, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Prof. Soepomo, SH., pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020, pukul 14.00 Wita dalam perkara Terdakwa:

YOHANES BOUK UN alias BOUK;

Susunan Sidang:

Abang Marthen Bunga, S.H., M.Hum.....Hakim;
Arigayota Darhadi Narandana Kala, S. H.Panitera Pengganti;
Abdullah DonumaPenyidik;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Yohanes Bouk UN alias Bouk;
Tempat lahir : Basnaba;
Umur/tanggal lahir : 61 Tahun / 01 Juli 1959;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Manmana A, Desa Numponi, Kecamatan Malaka Timur, Kabupaten Malaka;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Petani;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.

Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Selanjutnya, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana, "Pemakaian Tanah tanpa ijin yang berhak (kuasanya) atau penyerobotan tanah" yang dilakukan Terdakwa YOHANES BOUK UN alias BOUK terhadap korban YOHANES TAOLIN alias ANIS, terjadi pada tahun 2009, bertempat di Dusun Manmana A, Desa Numponi, Kecamatan Malaka Timur, Kabupaten Malaka, Terdakwa pada tahun 2009 menempati/menguasai tanah korban dengan membuat rumah gubuk kecil ukuran 3x4 tanpa ijin kepada korban sebagai pemilik sah atas tanah, lalu ROSALINDA TAOLIN mendatangi dan menegur Terdakwa dan berkata "kenapa bangun rumah dan tinggal menetap di tanah milik saudara saya ANIS, kemudian Terdakwa menjawab "saya minta maaf, saya tinggal sementara, lalu berjalannya waktu pada tahun 2013 Terdakwa merubah bangunan rumah yang sebelumnya gubuk menjadi bangunan semi permanen, kemudian keluaran korban yaitu ROSALINDA TAOLIN langsung melaporkan Terdakwa kepada pihak Polsek Malaka Timur di Boas pada tanggal 26 Juli 2013, kemudian polisi melakukan mediasi antara istri Terdakwa ROSALINDA FUAN dan keluarga korban, lalu pada tahun 2020 Terdakwa tidak pindah melainkan memasukan bahan bangunan seperti batu, pasir dan kayu diatas lokasi tanah korban. Dan

Halaman 1 BA Nomor 3/Pid.C/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa disangkakan dengan pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Nomor 51 tahun 1960 tentang pertanahan.

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Terdakwa tidak keberatan atas dakwaan yang dilakukan penyidik;

Kemudian atas perintah Hakim, penyidik mengajukan barang bukti berupa :

- Surat pernyataan bersama;
- Sertifikat Hak Milik nomor 11 tahun 1988;
- Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas / Penetapan Batas nomor 07 tahun 2020, tanggal 15 September 2020;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir 4 (empat) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan. Lalu, Hakim memerintahkan agar para saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

Atas perintah Hakim, kemudian Penyidik menghadirkan saksi korban ke muka sidang dan setelah saksi korban menghadap di muka sidang, atas pertanyaan Hakim lalu saksi korban menerangkan identitasnya sebagai berikut :

SAKSI KORBAN YOHANES TAOLIN.

Lahir di Numponi, 04 Desember 1960, Umur 60 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Agama Katolik, alamat Jalan Meo Lau Siberu-Tulamalae, RT.007, RW.003, Kelurahan Tulamalae, Kecamatan Atambua Barat;

Atas pertanyaan Hakim saksi korban menerangkan bahwa kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Kemudian saksi korban berjanji menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim mengingatkan agar saksi korban memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihat dan atau diketahuinya serta menjelaskan tentang akibat hukumnya apabila memberikan keterangan yang salah.

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi korban dan dijawab saksi korban sebagai berikut :

Apa yang saksi korban ketahui sehubungan dengan perkara ini ?

Tanah saya yang terletak di Desa Numponi dengan sertifikat nomor 11 tahun 1988 atas nama YOHANES TAOLIN;

Kapan dan dimana kejadian tersebut berlangsung ?

Bahwa kejadian tersebut berlangsung pada tanggal 31 Agustus 2013 hingga saat ini tahun 2020, bertempat tanah milik saya, yang terletak di Desa Numponi, Kabupaten Malaka;

Coba saksi korban ceritakan awal kejadian penyerobotan tersebut ?

Pada tahun 2009, bertempat di Dusun Manmana A, Desa Numponi, Kecamatan Malaka Timur, Kabupaten Malaka, Terdakwa YOHANES BOUK UN alias BOUK menempati/menguasai tanah korban dengan membuat rumah gubuk kecil ukuran 3x4 tanpa ijin kepada korban sebagai pemilik sah atas tanah, lalu keluarga saya atas nama ROSALINDA TAOLIN mendatangi dan menegur Terdakwa dan berkata "kenapa bangun rumah dan tinggal menetap di tanah milik saudara saya ANIS, kemudian Terdakwa menjawab "saya minta maaf, saya tinggal sementara, lalu

Halaman 2 BA Nomor 3/Pid.C/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalannya waktu pada tahun 2013 Terdakwa merubah bangunan rumah yang sebelumnya gubuk menjadi bangunan semi permanen, kemudian keluarga saya yaitu ROSALINDA TAOLIN langsung melaporkan Terdakwa kepada pihak Polsek Malaka Timur di Boas pada tanggal 26 Juli 2013, kemudian polisi melakukan mediasi antara istri Terdakwa ROSALINDA FUAN dan keluarga korban, lalu pada tahun 2020 Terdakwa tidak pindah melainkan memasukkan bahan bangunan seperti batu, pasir dan kayu diatas lokasi tanah korban;

Dimana mediasi dilakukan pada tahun 2013 ?

Dipolsek malaka timur;

Saksi korban tinggal dimana ?

diatambua;

siapa yang mengelola tanah tersebut ?

MARTINUS NANA LUAN mengelola/menggarap tanah tersebut sejak tahun 2008;

Saksi sebelumnya bekerja dimana ?

Saya sebelumnya bekerja sebagai kepala BPN dimalaka;

apakah tanah tersebut ada sertifikat ?

ada, sertifikat nomor 11 tahun 1988 atas nama saya sendiri;

apakah rumah tersebut sudah dibongkar ?

sudah dibongkar, namun hanya atapnya saja;

Selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik untuk bertanya, Penyidik mengatakan cukup;

Selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk bertanya, Terdakwa mengatakan cukup;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penyidik dan Terdakwa mengatakan tidak mengajukan pertanyaan lagi;

Selanjutnya Hakim menanyakan tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi korban dan atas pertanyaan yang diajukan oleh Hakim, Terdakwa membenarkan keterangan saksi korban;

Selanjutnya Hakim mempersilakan saksi korban untuk pindah kebelakang;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan saksi II (kedua) diruang sidang, yang atas pertanyaan Hakim, saksi II menerangkan bahwa ia bernama :

SAKSI II ROSALINDA TAOLIN

Lahir di Looneke, tanggal 17 Januari 1958, Umur 62 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Agama Katholik, Alamat Man Mana A, RT.005, RW.003, Kecamatan Malaka Timur, Kabupaten Malaka;

Atas pertanyaan Hakim, saksi II menerangkan bahwa kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Kemudian saksi II berjanji menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim mengingatkan agar saksi memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihat dan atau diketahuinya serta menjelaskan tentang akibat hukumnya apabila memberikan keterangan palsu;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi II dan dijawab saksi II sebagai berikut :

Halaman 3 BA Nomor 3/Pid.C/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apa yang saksi II ketahui sehubungan dengan perkara ini ?

Tanah adik saya YOHANES TAOLIN yang terletak di Desa Numponi kabupaten Malaka diserobot oleh Terdakwa YOHANES BOUK UN alias BOUK;

Kapan dan dimana kejadian tersebut berlangsung ?

Bahwa kejadian tersebut berlangsung pada tanggal 31 Agustus 2013 hingga saat ini tahun 2020, bertempat tanah milik adik saya yaitu YOHANES TAOLIN, yang terletak di Desa Numponi, Kabupaten Malaka;

Coba saksi korban ceritakan awal kejadian penyerobotan tersebut ?

Pada tahun 2009, bertempat di Dusun Manmana A, Desa Numponi, Kecamatan Malaka Timur, Kabupaten Malaka, Terdakwa YOHANES BOUK UN alias BOUK menempati/menguasai tanah korban dengan membuat rumah gubuk kecil ukuran 3x4 tanpa ijin kepada korban sebagai pemilik sah atas tanah, lalu saya ROSALINDA TAOLIN mendatangi dan menegur Terdakwa dan berkata "kenapa bangun rumah dan tinggal menetap di tanah milik saudara saya ANIS, kemudian Terdakwa menjawab "saya minta maaf, saya tinggal sementara, lalu berjalannya waktu pada tahun 2013 Terdakwa merubah bangunan rumah yang sebelumnya gubuk menjadi bangunan semi permanen, kemudian saya atas perintah korban langsung melaporkan Terdakwa kepada pihak Polsek Malaka Timur di boas pada tanggal 26 Juli 2013, kemudian polisi melakukan mediasi antara istri Terdakwa ROSALINDA FUAN dan keluarga korban, lalu pada tahun 2020 Terdakwa tidak pindah melainkan memasukan bahan bangunan seperti batu, pasir dan kayu diatas lokasi tanah korban;

Dimana mediasi dilakukan pada tahun 2013 ?

Dipolsek malaka timur;

Saksi korban tinggal dimana ?

diatambua;

saksi tinggal dimana ?

dikabupaten malaka;

siapa yang mengelola tanah tersebut ?

MARTINUS NANA LUAN mengelola/menggarap tanah tersebut sejak tahun 2008;

Saksi sebelumnya bekerja dimana ?

Saya kepala desa di kabupaten malaka;

apakah tanah tersebut ada sertifikat ?

ada, sertifikat nomor 11 tahun 1988 atas nama saya sendiri;

apakah rumah tersebut sudah dibongkar ?

sudah dibongkar, namun hanya atapnya saja;

Selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik untuk bertanya, Penyidik mengatakan cukup;

Selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk bertanya, Terdakwa mengatakan cukup;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penyidik dan Terdakwa mengatakan tidak mengajukan pertanyaan lagi;

Halaman 4 BA Nomor 3/Pid.C/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Hakim menanyakan tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi II dan atas pertanyaan yang diajukan oleh Hakim, Terdakwa membenarkan keterangan saksi II;

Selanjutnya Hakim mempersilakan saksi II untuk pindah kebelakang;

Kemudian, Hakim Ketua memerintahkan Penyidik menghadirkan saksi III (ketiga) diruang sidang, yang atas pertanyaan Hakim, saksi III menerangkan bahwa ia bernama :

SAKSI III MARTINUS NANA LUAN alias NANA

Lahir di Abad Bod, Tahun 1958, Umur 62 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani, Agama Katholik, Alamat Man Mana A, RT.005, RW.003, Kecamatan Malaka Timur, Kabupaten Malaka;

Atas pertanyaan Hakim, saksi III menerangkan bahwa kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Kemudian saksi III berjanji menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim mengingatkan agar saksi memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihat dan atau diketahuinya serta menjelaskan tentang akibat hukumnya apabila memberikan keterangan palsu;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi III dan dijawab saksi III sebagai berikut :

Apa yang saksi III ketahui sehubungan dengan perkara ini ?

Tanah YOHANES TAOLIN yang terletak di Desa Numponi kabupaten Malaka diserobot oleh Terdakwa YOHANES BOUK UN alias BOUK;

Kapan dan dimana kejadian tersebut berlangsung ?

Bahwa kejadian tersebut berlangsung pada tanggal 31 Agustus 2013 hingga saat ini tahun 2020, bertempat tanah milik adik saya yaitu YOHANES TAOLIN, yang terletak di Desa Numponi, Kabupaten Malaka;

Coba saksi korban ceritakan awal kejadian penyerobotan tersebut ?

Pada tahun 2009, bertempat di Dusun Manmana A, Desa Numponi, Kecamatan Malaka Timur, Kabupaten Malaka, Terdakwa YOHANES BOUK UN alias BOUK menempati/menguasai tanah korban dengan membuat rumah gubuk kecil ukuran 3x4 tanpa ijin kepada korban sebagai pemilik sah atas tanah, lalu pada tahun 2013 Terdakwa merubah bangunan menjadi semi permanen dan pada tahun 2020 Terdakwa menurunkan pasir dan batu ditanah tersebut;

Tanah saksi dengan tanah milik korban berbatasan sebelah mana ?

Barat;

Apakah benar tanah tersebut milik korban YOHANES TAOLIN ?

Iya;

Apakah saksi menggarap tanah tersebut ?

Iya;

Selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik untuk bertanya, Penyidik mengatakan cukup;

Selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk bertanya, Terdakwa mengatakan cukup;

Halaman 5 BA Nomor 3/Pid.C/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penyidik dan Terdakwa mengatakan tidak mengajukan pertanyaan lagi;

Selanjutnya Hakim menanyakan tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi III dan atas pertanyaan yang diajukan oleh Hakim, Terdakwa membenarkan keterangan saksi III;

Selanjutnya Hakim mempersilakan saksi III untuk pindah kebelakang;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan saksi IV (keempat) diruang sidang, yang atas pertanyaan Hakim, saksi IV menerangkan bahwa ia bernama :

SAKSI IV MATHEUS BRIA

Lahir di Manulea Kotabot, tanggal 04 Maret 1969, Umur 51 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan PNS, Agama Katholik, Alamat Weraihenek, Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu;

Atas pertanyaan Hakim, saksi IV menerangkan bahwa kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Kemudian saksi IV berjanji menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim mengingatkan agar saksi memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihat dan atau diketahuinya serta menjelaskan tentang akibat hukumnya apabila memberikan keterangan palsu;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi IV dan dijawab saksi IV sebagai berikut :

Apa yang saksi IV ketahui sehubungan dengan perkara ini ?

Tanah YOHANES TAOLIN yang terletak di Desa Numponi kabupaten Malaka diserobot oleh Terdakwa YOHANES BOUK UN alias BOUK;

Kapan dan dimana kejadian tersebut berlangsung ?

Bahwa kejadian tersebut berlangsung pada tanggal 31 Agustus 2013 hingga saat ini tahun 2020, bertempat tanah milik YOHANES TAOLIN, yang terletak di Desa Numponi, Kabupaten Malaka;

Coba saksi korban ceritakan awal kejadian penyerobotan tersebut ?

Bahwa BPN Malaka diminta pada polisi untuk melakukan pengukuran kembali pada tanah milik YOHANES TAOLIN sertifikat nomor 11 tahun 1988, lalu kami BPN melakukan pengukuran dan mengeluarkan BERITA ACARA PENGUKURAN PENGEMBALIAN BATAS/PENETAPAN BATAS nomor 07/2020;

Pada sertifikat tersebut, tanah yang dibangun rumah oleh Terdakwa milik siapa ?

YOHANES TAOLIN;

Selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik untuk bertanya, Penyidik mengatakan cukup;

Selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk bertanya, Terdakwa mengatakan cukup;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penyidik dan Terdakwa mengatakan tidak mengajukan pertanyaan lagi;

Kemudian Hakim menanyakan tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi IV dan atas pertanyaan yang diajukan oleh Hakim, Terdakwa membenarkan keterangan saksi IV;

Halaman 6 BA Nomor 3/Pid.C/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim mempersilakan saksi IV untuk pindah kebelakang;

Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Penyidik menyatakan bahwa sudah tidak ada lagi saksi yang akan diajukan dalam perkara ini;

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan bahwa tidak akan mengajukan saksi meringankan/A de Charge dalam perkara ini;

Kemudian, Hakim menyatakan sidang dilanjutkan dengan Pemeriksaan Terdakwa;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan jawaban sebagai berikut :

Apakah Terdakwa pernah dihukum selain perkara ini ?

Tidak pernah;

Apa yang Terdakwa ketahui sehubungan dengan perkara ini ?

Saya diajukan ke persidangan karena dilaporkan menyerobot tanah milik YOHANES TAOLIN;

Kapan dan dimana kejadian tersebut berlangsung ?

Bahwa kejadian tersebut berlangsung pada tanggal 31 Agustus 2013 hingga saat ini tahun 2020, bertempat tanah milik YOHANES TAOLIN, yang terletak di Desa Numponi, Kabupaten Malaka;

Coba Terdakwa ceritakan kejadian tersebut ?

Pada tahun 2009, bertempat di Dusun Manmana A, Desa Numponi, Kecamatan Malaka Timur, Kabupaten Malaka, Terdakwa YOHANES BOUK UN alias BOUK menempati/menguasai tanah korban dengan membuat rumah gubuk kecil ukuran 3x4 tanpa ijin kepada korban sebagai pemilik sah, lalu pada tahun 2013 saya merubah bangunan rumah yang sebelumnya gubuk menjadi bangunan semi permanen, dan saya menempati hingga tahun 2020;

Dimana mediasi dilakukan pada tahun 2013 ?

Dipolsek malaka timur, namun saya tidak ikut karena saya berada di malaysia, yang ikut mediasi yaitu istri saya ROSALINDA FUAN;

Terdakwa pernah ditegur ROSALINDA TAOLIN ?

Pernah, saya dan keluarga saya pernah ditegur oleh ROSALINDA TAOLIN yang saat itu menjabat sebagai kepala Desa dan saya diminta untuk meninggalkan tanah tersebut;

Saksi sudah ditegur kenapa tidak keluar ?

Karena itu tanah saya;

Apakah buktinya bahwa tanah yang Terdakwa bangun rumah itu milik Terdakwa ?

Disana ada tanaman kemiri dan pohon asam;

Ada bukti tertulis ?

Tidak ada;

Kenapa Terdakwa tidak buat sertifikat pada tanah tersebut ?

Karena YOHANES TAOLIN sudah ukur;

Kenapa Terdakwa tempati tanah tersebut sejak dahulu ?

Karena saya pergi ke kalimantan, lalu kemalaysia;

Halaman 7 BA Nomor 3/Pid.C/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang bongkar rumah tersebut siapa ?

Bukan saya tapi mereka;

Selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik untuk bertanya, Penyidik mengatakan cukup;

Selanjutnya Hakim menerangkan oleh karena pemeriksaan saksi dan pemeriksaan Terdakwa telah selesai, maka untuk pemeriksaan ditutup;

Kemudian, Hakim menyatakan sidang dilanjutkan untuk pembacaan putusan, Selanjutnya Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Atambua telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa YOHANES BOUK UN alias BOUK;

Membaca surat Resume beserta surat-surat keterangan lainnya;

Mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, yaitu Pemakaian Tanah tanpa ijin yang berhak, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa:
Hal-hal yang memberatkan:

- -

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang pertanahan, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa YOHANES BOUK UN alias BOUK terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemakaian Tanah tanpa ijin yang berhak”;
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 4 (empat) bulan;
4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Halaman 8 BA Nomor 3/Pid.C/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Arigayota Darhadi Naranda Kala, S.H.

Abang Marthen Bunga, S.H., M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)